



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah (PD) harus memiliki Rencana Strategi (Renstra-PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra-PD disusun untuk mewujudkan capaian tujuan dan sasaran setiap PD dalam rangka mewujudkan sasaran RPJMD.

Rencana Strategis (Renstra) PD adalah dokumen perencanaan teknis operasional Perangkat Daerah sebagai penjabaran RPJMD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra PD memuat tentang tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikasi program/kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dinas/badan/kantor dan perangkat daerah lainnya.

Bagian Hukum Setda Kabupaten Boven Digoel sesuai tugas dan fungsinya adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam merencanakan teknis operasional, merumuskan kebijakan dan koordinasi teknis administratif penyusunan rumusan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah melalui analisa dan pengkajian produk hukum dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi dan pembinaan permasalahan hukum, bantuan hukum dan HAM serta pelayanan dokumentasi hukum agar dapat menentukan arah perkembangan organisasi dan meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil. Untuk itulah renstra ini dirumuskan agar tugas dan fungsi dimaksud dapat diwujudkan dengan baik.

Sebagai Penyusunan produk hukum di tingkat Kabupaten tersebut telah mempertimbangkan lingkungan strategis yang menuntut adanya perubahan dalam sistem penyusunan produk hukum yang selama ini dijalankan. Selain itu juga telah mempertimbangkan berbagai kendala dan masalah yang dihadapi selama ini dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian Hukum, dan terutama menyangkut berbagai isu strategis yang



terkait dengan proses penyusunan peraturan daerah, peraturan bupati serta bantuan hukum dan pendokumentasian produk-produk hukum yang telah diterbitkan. Dengan tersedianya Renstra ini, diharapkan proses penyusunan sampai dengan pendokumentasian akan berjalan lebih efektif dan efisien, dan akan dihasilkan suatu rencana program dan kegiatan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Kabupaten Boven Digoel, Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menuntut perubahan dalam pemrosesan, penyusunan produk hukum daerah. Dimana produk hukum daerah sebelum ditetapkan oleh Bupati maka harus di fasilitasi terlebih dahulu ke provinsi dan mendapatkan nomer registrasi. Oleh karena itu, bagian hukum harus mampu dan cermat dalam menyusun produk hukum dimaksud serta mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta mampu mengoptimalkan sumber daya manusia yang dimiliki.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Bagian Hukum Setda Kab Boven Digoel . perlu menetapkan arah dan perannya untuk kurun waktu lima tahun ke depan untuk mencapai visi dan misi pemerintah Daerah Kab. Boven Digoel sebagaimana diamanatkan didalam RPJP 2011 – 2031 dan RPJM 2016 – 2021. Untuk mencapai tujuan lembaga diperlukan strategi pencapaiannya melalui suatu strategi, kebijakan, program dan kegiatan, yang selanjutnya Renstra tersebut akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan sesuai dengan prioritas yang akan dicapai.



1.2. Maksud dan Tujuan

1.2.1. Maksud Penyusunan Renstra

Maksud Penyusunan Rencana Strategis Bagian Hukum Setda Kabupaten Boven Digoel adalah untuk menjabarkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih melalui visi dan misi serta Tupoksi Bagian Hukum Setda Kabupaten Boven Digoel selama lima periode 2016-2021.

1.2.2. Tujuan Penyusunan Renstra

Tujuan penyusunan Renstra ini mencakup gambaran isi dokumen; kegunaan bagi internal Bagian Hukum sebagai bahan koordinasi dan kegiatan di tahun mendatang. Adapun tujuan penyusunan Renstra ini yaitu :


- a. Mengetahui kinerja pelayanan Bagian Hukum rencana kinerja tahun 2016-2021;
- b. Mengetahui masalah-masalah dan isu strategis yang menjadi dasar penyusunan rencana kinerja 5 tahun maupun tiap tahun dalam lingkup Tupoksi;
- c. Mengetahui visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, indikator kinerja serta pendanaan indikatif Bagian Hukum Setda.
- d. Sebagai pedoman penyusunan Renja Bagian Hukum Setda tiap tahunnya
- e. Sebagai dasar monitoring dan pengendalian serta evaluasi kinerja Bagian Hukum Kabupaten Boven Digoel.
- f. Sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tahun 2016-2021 dalam rangka integrasi, sinkronisasi, efisiensi dan sinergitas perencanaan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boven Digoel;
- g. Sebagai dasar pengukur kinerja Bagian Hukum Setda.

1.3 Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Renstra ini mencakup landasan substansial yang bersifat umum maupun operasional berkaitan langsung dengan Tupoksi Bagian Hukum Setda yaitu:



1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pongkor, Kabupaten Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten, Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Wandoma di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tamabahan Lembaran Negara Republik Inodonesia nomor 4245);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tamabahan Lembaran Negara Republik Inodonesia nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4007);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negera Repulik Indonesia Tahun 2010 nomor 517);

- 
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.4 Hubungan Renstra Bagian Hukum Setda dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dalam Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Bagian Hukum Setda Kabupaten Boven Digoel tahun 2016 - 2021 berpedoman dan mengacu pada program-program yang telah digariskan dan tertuang pada dokumen RPJM Daerah Kabupaten Boven Digoel 2016 - 2021. RPJMD memuat program kerja Pemerintah Daerah seluruh sektor dan bidang kewenangan selama 5 tahun ke depan maka Renstra Bagian Hukum Setda memuat program kerja perangkat daerah sesuai bidang atau sektor kewenangannya yaitu Koordinasi Perencanaan, Penyusunan dan pemrosesan produk hukum daerah.

Renstra Bagian Hukum Setda ini merupakan rencana kerja dan target yang ingin dicapai oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Boven Digoel selama kurun waktu 5 tahun sesuai tugas pokok dan fungsi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Renstra ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Bagian Hukum Setda Kabupaten Boven Digoel yang secara sistematis memuat indikasi program setiap tahunnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis Bagian Hukum Setda Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra Bagian Hukum Setda; landasan normatif penyusunan; maksud dan tujuan penyusunan; hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya, pola pikir penyusunan dan sistematika penulisan. yaitu:

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Hubungan Renstra Bagian Hukum Setda dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
- 1.5 Sistematika Penulisan



BAB II : GAMBARAN UMUM PELAYANAN BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BOVEN DIGOEL

Bab ini menguraikan rumusan tugas pokok dan fungsi Bagian Hukum Setda, serta menggambarkan tentang kondisi internal Bagian Hukum Setda seperti jumlah pegawai, keadaan peralatan kantor dan seterusnya. Dengan rincian sebagai berikut:

- 2.1 Struktur Organisasi
- 2.2 Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan
- 2.3 Tugas Pokok dan Fungsi

BAB III : ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini memuat permasalahan pokok berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas, telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, RTRW dan Kajian Lingkungan strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bagian Hukum Setda Kabupaten Boven Digoel
- 3.2. Telaahan, Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
- 3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini memuat Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Bagian Hukum Setda dalam rangka mencapai visi dan misi daerah sebagaimana diuraikan dalam RPJM Daerah Kabupaten Boven Digoel 2016 – 2021.

- 4.1 Tujuan dan Sasaran
- 4.2 Strategi dan Arah Kebijakan

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan dibuat dalam bentuk matriks yang terdiri dari matriks program indikatif lima tahunan SKPD dan matriks program indikatif tahunan SKPD


BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini memuat indikator kinerja perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang ditetapkan serta menjadi alat ukur kinerja dalam pencapaian visi dan misi Bagian Hukum Setda Kabupaten Boven Digoel.



BAB VI : PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan antara lain RENSTRA-SKPD merupakan pedoman dalam penyusunan RENJA SKPD, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan RENJA SKPD dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan serta catatan dan harapan Kepala SKPD



BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN

BAGIAN HUKUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam rangka menjamin perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan dalam pemantapan penyusunan produk hukum daerah diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Boven Digoel Nomor 3b Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat DPRD Kabupaten Boven Digoel, mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang hukum dan penyusunan produk hukum dan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan penyusunan, pembahasan, sampai penetapan produk hukum daerah;
- b. Pelaksanaan tugas bidang analisa dan pengkajian produk hukum;
- c. Pembinaan permasalahan hukum, bantuan hukum dan HAM;
- d. Pengoordinasian dengan instansi terkait; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2.2. Tugas Pokok Dan Fungsi

a) Kepala Bagian Hukum

(1) Tugas Pokok

Kepala Bagian Hukum Setda mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Asisten bidang pemerintahan dibidang pengkajian produk hukum dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi dan pembinaan permasalahan hukum, bantuan hukum serta pelayanan dokumentasi hukum.

(2) Fungsi

- a. menyusun rencana program kerja;
- b. merumuskan kebijakan perencanaan dan koordinasi teknis operasional analisa dan pengkajian produk hukum dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi dan pembinaan permasalahan hukum serta pelayanan dokumentasi hukum;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan analisa dan pengkajian produk hukum dan peraturan perundang-undangan,



- fasilitasi dan pembinaan permasalahan hukum serta pelayanan dokumentasi hukum;
- d. mengkoordinasikan rumusan penyusunan kebijakan penyelenggaraan analisa dan pengkajian produk hukum dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi dan pembinaan permasalahan hukum serta pelayanan dokumentasi hukum;
 - e. menyelenggarakan pembinaan administratif dan analisa pengkajian produk hukum dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi dan pembinaan permasalahan hukum serta pelayanan dokumentasi hukum;
 - f. merumuskan kebijakan analisa, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan analisa dan pengkajian produk hukum dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi dan pembinaan permasalahan hukum serta pelayanan dokumentasi hukum;
 - g. melaksanakan koordinasi dan konsultasi teknis dengan Perangkat Daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan instansi lainnya di bidang analisa dan pengkajian produk hukum dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi dan penanganan permasalahan hukum sesuai kewenangannya serta pelayanan dokumentasi hukum;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh atasan
- b) Sub Bagian Produk Hukum Daerah
- (1) Tugas Pokok**
- Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala Bagian Hukum di bidang pengkajian produk hukum daerah dan perundang – undangan.
- (2) Fungsi**
- a. Menyusun rencana program kerja;
 - b. menyusun perencanaan teknis operasional pengkajian produk hukum dan perundang – undangan;
 - c. melaksanakan fasilitasi produk hukum Daerah;
 - d. melaksanakan fasilitasi harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - e. melaksanakan pengajuan evaluasi dan konsultasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kabupaten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah kepada Gubernur;
 - f. melaksanakan pengkajian, perumusan dan penyusunan produk - produk hukum daerah;



- g. melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan produk - produk hukum daerah;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian

c) Sub Bagian Bantuan Hukum

(1) Tugas Pokok

Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala Bagian Hukum di bidang fasilitasi dan pelayanan permasalahan hukum.

(2) Fungsi

- a. Menyusun rencana program kerja;
- b. menyusun perencanaan teknis operasional pelayanan bantuan hukum;
- c. melaksanakan koordinasi penegakan hukum;
- d. melaksanakan pelayanan bantuan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan perkara perdata dan tata usaha negara;
- e. melaksanakan pembinaan dan pelayanan informasi dan konsultasi hukum mengenai hal - hal yang berkaitan dengan produk hukum daerah dan peraturan perundang - undangan lainnya;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian

d) Sub Bagian Dokumentasi Hukum

(1) Tugas Pokok

Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala Bagian Hukum di bidang pengelolaan administrasi dan dokumentasi produk hukum.

(2) Fungsi

- a. menyusun rencana program kerja;
- b. menyusun perencanaan teknis operasional pengelolaan administrasi dan evaluasi Informasi dan dokumentasi produk hukum;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi dan dokumentasi produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- d. melaksanakan fasilitasi sosialisasi, autentikasi dan publikasi produk hukum daerah dan perundang-undangan lain;




- e. melaksanakan koordinasi teknis dengan instansi terkait dalam melaksanakan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum dan peraturan perundang - undangan;
- f. melaksanakan layanan ketatausahaan dan dokumentasi bagian hukum;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian.

2.1.3 Bagan Struktur Organisasi BAGIAN HUKUM SETDA sebagaimana berikut :

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Bagian Hukum Setda Kabupaten Boven Digoel

BAGAN STRUKTUR ORGNISASI SEKRETARIAT DAERAH



2.2. Susunan Kepegawaian Dan Perlengkapan

2.2.1. Susunan Kepegawaian

Pegawai Bagian Hukum Setda berjumlah 12 orang yang terdiri dari laki-laki sejumlah 7 orang dan perempuan 5 orang dimana golongannya. Berdasarkan tingkat pendidikan, Pegawai Bagian Hukum Setda rata-rata tertinggi berpendidikan strata 1. Di samping itu, Bagian Hukum Setda memiliki tenaga kontrak (honorar) sebanyak 7 orang.

Tabel 2.1.
Jumlah PNS Bagian Hukum Setda Kab. Boven Digoel Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	I	1	-	1
2	II	1	3	4
3	III	4	2	6
4	IV	1	-	1
Jumlah				12

Tabel 2.2
Jumlah PNS Bagian Hukum Setda Kab. Boven Digoel Berdasarkan Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	SD	1	-	1
2	SLTP	-	-	-
3	SMU	1	3	4
4	D3	-	-	-
5	S1	5	2	7
Jumlah				12

Tabel 2.3.
Jumlah Honorar Bagian Hukum Setda Kab. Boven Digoel Berdasarkan Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	SD	-	-	-
2	SLTP	-	-	-
3	SMU	2	2	4
4	D3	-	-	-
5	S1	1	2	3
Jumlah				7

Tabel 2.4.
Jumlah Diklat Penjurangan Dan Kursus Bagian Hukum Setda Kab. Boven Digoel

No.	Jumlah PNS		Jumlah	Jenis Diklat Penjurangan Dan Kursus
	Laki-Laki	Perempuan		
1	- Orang	- -	- Orang	Diklat PIM II
2	1 Orang	- Orang	1 Orang	Diklat PIM III
3	3 Orang	1 Orang	4 Orang	DIKLAT PIM IV
4	- Orang	- Orang	- Orang	Diklat Fungsional
5	- Orang	- Orang	- Orang	Diklat Teknis

2.2.2. Perlengkapan

Keadaan perlengkapan yang dimiliki Bagian Hukum Setda Kabupaten Boven Digoel dalam menunjang Tugas Pokok dan Fungsinya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5.
Jumlah Perangkat Komputer Bagian Hukum Kab. Boven Digoel


No.	Jenis Perangkat	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Personal Computer	2	Unit	Kurang Baik
2	Notebook	3	Unit	Baik
3	Printer HP Laser Jet P1102	3	Unit	Baik
4	CCTV	1	Unit	Baik

Tabel 2.6.
Jumlah Sarana Pendukung Bagian Hukum Kab. Boven Digoel

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Kendaraan Roda Empat	1	Unit	Baik
2	Kendaraan Roda 2	4	Unit	Rusak Ringan
3	Infocus	1	Unit	Baik
4	Mesin Fotocopy	1	Unit	Rusak
5	Perekam suara	1	Unit	Baik
6	Televisi Flat	1	Unit	Baik
7	Camera Digital	1	Unit	Baik
8	Dispenser	1	Unit	Baik
9	Meja	12	Unit	Baik
10	Kursi	16	Unit	Baik
11	Lemari	5	Unit	Baik
13	Rak Buku	1	Unit	Baik

2.3. Kinerja Pelayanan Bagian Hukum Setda

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bagian Hukum Setda sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor Nomor 3b Tahun 2011 Bagian Hukum Setda tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja



Bagian Hukum Setda, Bagian Hukum merupakan unsur merumuskan kebijakan dan koordinasi teknis administratif penyusunan rumusan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah melalui analisa dan pengkajian produk hukum dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi dan pembinaan permasalahan hukum, bantuan hukum dan HAM serta pelayanan dokumentasi hukum.

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan penyusunan produk hukum ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan kaidah dan norma-norma aturan yang berlaku. Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka pelayanan produk hukum daerah terdiri dari :

- 1) Peraturan Daerah;
- 2) Peraturan Bupati;
- 3) Peraturan Bersama;
- 4) Surat Keputusan.

Berdasarkan pelayanan peraturan daerah yaitu instansi pengusul mengusulkan rancangan perda ke Bupati tembusan ke Bagian Hukum Setda setelah itu itu Bagian Hukum mengkaji dan meneliti kelengkapan berkas dimaksud dan mengundang instansi pengusul dan instansi terkait untuk mengadakan pembahasan tingkat asistensi lalu diusulkan ke DPRD untuk pembahasan lebih lanjut baru ditetapkan.

Berdasarkan pelayanan peraturan bupati yaitu instansi pengusul mengusulkan rancangan perbup ke Bupati tembusan ke Bagian Hukum Setda setelah itu itu Bagian Hukum mengkaji dan meneliti kelengkapan berkas dimaksud dan mengundang instansi pengusul dan instansi terkait untuk mengadakan pembahasan tingkat asistensi setelah itu baru ditetapkan.

Berdasarkan pelayanan peraturan bersama yaitu dilakukan antara dua wilayah kabupaten atau lebih yang telah sepakat untuk mengadakan suatu kesepakatan bersama dalam suatu peraturan dan dibahas bersama-sama lalu ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk ditetapkan.

Sedangkan berdasarkan pelayanan surat keputusan yaitu instansi pengusul mengusulkan rancangan keputusan ke Bupati tembusan ke Bagian Hukum Setda setelah itu itu Bagian Hukum mengkaji dan meneliti kelengkapan berkas dimaksud untuk diproses setelah itu baru ditetapkan.

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan proses hukum yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana kegiatan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit), dan dampak (impact). Dalam rangka perencanaan kegiatan, setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan

evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan/atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya.

Pada lima tahun terakhir, pada umumnya kualitas penyelenggaraan penyusunan produk hukum terus menerus mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut adalah :

1. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur penyusunan produk hukum antara lain : masyarakat, DPRD, organisasi profesi, dan instansi terkait;
2. Meningkatnya kualitas sistem penyusunan produk hukum dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif;
3. Terselenggaranya forum SKPD dan gabungan SKPD;
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
5. Meningkatnya intensitas konsultasi dengan Biro Hukum Provinsi.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan penyusunan produk hukum tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Bagian Hukum Setda meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional;
2. Tersedianya hasil-hasil kajian produk hukum, meliputi: perda dan perbup serta SK;
3. Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu dengan instansi terkait;
4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.

Jenis pelayanan yang diberikan oleh Bagian Hukum setda Kabupaten Boven Digoel dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah merencanakan teknis operasional, merumuskan kebijakan dan koordinasi teknis administratif penyusunan rumusan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah melalui analisa dan pengkajian produk hukum dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi dan pembinaan permasalahan hukum, bantuan hukum dan HAM serta pelayanan dokumentasi hukum. Secara rinci jenis pelayanan yang diberikan Bagian Hukum Setda adalah penyusunan segala bentuk produk hukum daerah yang meliputi :

1. Koordinasi penyusunan produk hukum daerah baik itu perda, perbup, sk dan dokumen lainnya;
2. Peningkatan kapasitas SDM aparatur
3. Memfasilitasi konsultasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.
4. Meningkatkan mekanisme kerja perencanaan secara sinergi, transparan dan terkoordinasi.
7. Memberikan informasi hasil produk hukum yang telah dicapai.

Tabel 2.7.

Jenis Pelayanan Bagian Hukum Kab. Boven Digoel



No	Jenis Pelayanan
1	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
2	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati
3	Penyusunan Surat Keputusan
4	Pelayanan dokumentasi hukum



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGI

Banyak faktor-faktor yang dapat mendorong atau menghambat dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Maka dari itu, diharapkan Bagian Hukum Setda dapat menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan semua peluang yang ada, sehingga kelemahan, kendala dan ancaman yang dihadapi dapat teratasi. Berdasarkan pendekatan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan, peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Bagian Hukum setda Kabupaten Boven Digoel dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Permasalahan dan isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan. Dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin ke sini akan semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang.


3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bagian Hukum Setda Kabupaten Boven Digoel

Bagian Hukum Setda Kabupaten Boven Digoel mempunyai tugas mengkoordinasikan merencanakan teknis operasional, merumuskan kebijakan dan koordinasi teknis administratif penyusunan rumusan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah melalui analisa dan pengkajian produk hukum dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi dan pembinaan permasalahan hukum, bantuan hukum dan HAM serta pelayanan dokumentasi hukum. Kelancaran dan keberhasilan perencanaan penyusunan produk hukum selama ini tidak terlepas oleh dukungan sumber daya manusia, anggaran yang tersedia dan hasil evaluasi capaian kinerja dari tahun ke tahun yang menunjukkan peningkatan. Permasalahan pokok dari Bagian Hukum Setda Boven Digoel adalah **Belum tercapainya tujuan penyusunan produk hukum sesuai aturan**. Berdasarkan analisis capaian kinerja periode sebelumnya yaitu tahun 2011-2015, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bagian Hukum Setda Kabupaten Boven Digoel sebagai berikut:

a. Belum berkualitasnya sistem penyusunan produk hukum

Dari masalah Belum berkualitasnya sistem penyusunan produk hukum, maka akar masalah adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya kualitas SDM (di Bagian Hukum Setda dan instansi pengusul produk hukum);
2. Belum berkualitasnya sistem penyusunan produk hukum (SOP);
3. Belum efektifnya pengendalian dan evaluasi rancangan produk hukum

- 
4. Belum optimalnya koordinasi Bagian Hukum Setda dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan instansi terkait
 5. Masih adanya proses penyusunan produk yang tidak melalui bagian hukum
 6. Belum maksimal kajian produk hukum daerah
 7. Masih banyaknya produk hukum daerah yang belum disusun sbg turunan produk hukum yang lebih tinggi

b. Belum berkualitasnya pelayanan bantuan hukum

Dari masalah belum berkualitasnya pelayanan bantuan hukum, maka akar masalah adalah sebagai berikut:

1. Belum adanya kerja sama dengan LBH/penegak hukum;
2. Belum adanya kerja sama GAKKUM
3. Belum adanya pelayanan bantuan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan perkara perdata dan tata usaha negara
4. Belum maksimalnya pembinaan dan pelayanan informasi dan konsultasi hukum mengenai hal - hal yang berkaitan dengan produk hukum daerah dan peraturan perundang - undangan lainnya

c. Belum optimalnya pelayanan dokumentasi produk hukum pada instansi terkait maupun masyarakat

Dari masalah belum optimalnya pelayanan dokumentasi produk hukum pada instansi terkait maupun masyarakat, maka akar masalah adalah sebagai berikut :

1. Belum maksimalnya penyuluhan hukum kepada masyarakat maupun instansi terkait
2. Belum tersedianya sistem informasi produk hukum
3. Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi produk hukum
4. belum optimalnya pendistribusian produk hukum kepada instansi maupun masyarakat


3.2. Telaahan, Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Visi RPJMD Kabupaten Boven Digoel harus mempunyai relevansi dalam upaya meningkatkan keberhasilan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan dasar otonomi yang luas dan bertanggung jawab. Untuk memajukan Kabupaten Boven Digoel ke depan ditetapkan visi RPJMD Kabupaten Boven Digoel 2016-2021 sebagai berikut:

**TERWUJUDNYA KABUPATEN BOVEN DIGOEL SEBAGAI KAWASAN SENTRA
PRODUKSI PERTANIAN YANG AMAN, DAMAI, ADIL, BERSATU, SEJAHTERA
DAN BERDAYA SAING DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA**

Visi tersebut mengandung enam elemen utama pembangunan unruk mewujudkan Kabupaten Boven Digoel sebagai sentra produski pertanian

melalui enam elemen yaitu **aman, damai, adil bersatu, sejahtera, dan berdaya saing**. Gambaran dari elemen penunjang Visi terlihat dari gambar tersebut



Penjelasan dari masing-masing elemen adalah sebagai berikut:


1. Aman

Dalam rangka pembangunan wilayah perbatasan, aspek keamanan sangat penting bagi masyarakat di Kabupaten Boven Digoel. Untuk membangun wilayah perbatasan yang kokoh pemerintah Kabupaten Boven Digoel harus menyediakan pelayanan publik secara nyata, komitmen yang kuat, anggaran yang besar dan sumber daya manusia handal agar masyarakat di kawasan perbatasan dapat merasakan langsung pembangunan nasional.

Ada beberapa aspek yang menjadi perhatian dalam membangun wilayah perbatasan yang kokoh. Pertama aspek geografi di mana Kabupaten Boven Digoel masih memiliki potensi wilayah kepulauan yang belum dioptimalkan dengan baik. Aspek kedua, adalah demografis, di mana saat ini kepadatan penduduk tidak merata akibat penyebaran penduduk yang tidak merata, terutama di daerah perbatasan. Rendahnya kualitas hidup dan rendahnya kesejahteraan dapat menimbulkan kejahatan. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Boven Digoel harus waspada rentan masuknya paham maupun budaya asing yang mudah dipengaruhi kepentingan politik negara perbatasan. Dari sisi keamanan harus didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang baik.

2. Damai

Semua orang mendambakan kehidupan yang aman, damai dan sejahtera sebagaimana yang dicita-citakan masyarakat Indonesia, yaitu adil dan makmur bagi seluruh lapisan masyarakat. Cita-cita suatu masyarakat tidak mungkin dicapai tanpa mengoptimalkan kualitas sumber daya manusia. Namun masih banyak permasalahan bagi bangsa Indonesia, permasalahan yang timbul tersebut mengakibatkan banyaknya konflik ataupun kekacauan yang terjadi dimasyarakat.



Perdamaian menjadi keinginan di semua daerah, terutama di daerah perbatasan. Perdamaian di wilayah perbatasan harus menjadi keinginan dan komitmen setiap orang dan seluruh elemen masyarakat. Perdamaian di perbatasan pun harus tetap menjadi fokus perhatian pemerintah dan masyarakat, demi terciptanya wilayah yang aman tanpa konflik dan hidup dalam persaudaraan dengan berbagai keragaman yang ada.

3. Adil

Masyarakat adil makmur adalah cita - cita bangsa Indonesia, suatu keadaan dimana masyarakat dalam hal ini rakyat Indonesia telah berhasil mencapai keadilan dan kemakmuran, semua rakyat tanpa kecuali mendapatkan hak - haknya sesuai dengan apa yang dia kerjakan, semua rakyat sejahtera, serba kecukupan, tidak kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sebagai cita-cita dan hak bagi semua warga negara Indonesia memperoleh keadilan dan kemakmuran di negara republik ini, dengan bermacam strategi dan program pemerintah Boven Digoel diharapkan berupaya melakukan gerakan dan penguatan sumber daya yang dimiliki. Upaya penguatan bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan selalu digalakkan. Perwujudan pemerataan kehidupan sosial, ekonomi, kesehatan, keamanan, pendidikan, dan lainnya selalu menjadi topik besar untuk mencapai kemakmuran dan keadilan dalam menjalankan pemerintahannya.

4. Bersatu

Boven Digoel adalah kabupaten yang memiliki keanekaragaman budaya yang kaya dan berbeda-beda. Perbedaan ini sering kali menjadi akar timbulnya konflik antarsuku, ras dan agama. Untuk mengatasi perbedaan itu, masyarakat harus bersatu antarindividu dan kelompok dengan kepentingan masyarakat tertentu menemukan cara untuk berkontribusi terhadap pembangunan Boven Digoel.

Untuk lima tahun kedepan, Pemerintah Kabupaten Boven Digoel mengajak masyarakat untuk mempererat persatuan untuk membangun daerahnya agar lebih maju dan sejahtera. Hal ini dikarenakan, untuk membangun Boven Digoel tidak lepas dari kepedulian seluruh masyarakat, pihak swasta, dan Pemerintah atau stakeholder Kabupaten Boven Digoel.

5. Sejahtera

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama di dalam pembangunan. Pemerintah Kabupaten Boven Digoel menjadikan kesejahteraan sebagai tujuan yang hendak dicapai. Salah satu kebijakan pusat yang diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat daerah dalam mencapai kesejahteraan bersama adalah dengan otonomi daerah. Melalui desentralisasi, daerah diberikan keleluasaan untuk membangun dan memprakarsai pembangunan daerahnya sendiri, dan juga lebih mendekatkan kesejahteraan kepada masyarakat. Pemberlakuan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan nafas baru bagi upaya membangun keterlibatan masyarakat

Kabupaten Boven Digoel dan juga meningkatkan potensi yang dimiliki untuk kepentingan masyarakat. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat menjadi kata kunci pelaksanaan otonomi daerah sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Ketimpangan pembangunan antarwilayah merupakan sesuatu yang sering terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah dan memiliki dampak langsung pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat kesenjangan pendapatan penduduk adalah Rasio Gini, dengan analisis semakin mendekati angka 1 nilai rasio, maka semakin tidak merata pendapatan penduduknya.

6. Berdaya saing

Pembangunan Kabupaten Boven Digoel dipandang sebagai proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang mandiri dan berdaya saing. Melalui elemen ini, pemerintah ingin mewujudkan keseimbangan antara kemandirian pembangunan dengan aspek daya saing.

Daerah yang berdaya saing dapat diwujudkan oleh pemerintah Kabupaten dengan berbagai program pembangunan daerah untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Tidak dapat dipungkiri bahwa sampai saat ini, kemiskinan dan pengangguran adalah dua kata yang berhubungan langsung dengan masalah pembangunan. Untuk dapat merealisasikan cita-cita tersebut, pemerintah harus mengembangkan sektor yang padat karya dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang mandiri.

Pengembangan kemandirian ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan merupakan konsep dasar yang akan menunjang pembangunan Kabupaten Boven Digoel. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan daya saing dan sumberdaya yang dimiliki. Pengembangan dan pembangunan kawasan jasa dan perdagangan menjadi salah satu upaya untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup serta memperkecil ketimpangan kesejahteraan antarwilayah di Kabupaten Boven Digoel.

Berdasarkan visi di atas, maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah sebagai berikut:

- 1. Mengembangkan potensi sumber daya manusia lintas etnis dan lintas wilayah.**
- 2. Pengembangan derajat dan pelayanan kesehatan masyarakat daerah terpencil, tertinggal dan daerah perbatasan.**
- 3. Pengembangan potensi pertanian dan pemberdayaan masyarakat petani.**
- 4. Membangun infrastruktur dasar, kawasan khusus serta penataan ruang.**
- 5. Peningkatan stabilitas wilayah kawasan perbatasan.**
- 6. Meningkatkan pelayanan rehabilitasi sosial dan prestasi olah raga.**
- 7. Pengembangan pelestarian budaya daerah dan potensi wisata sebagai khasanah nusantara**
- 8. Pengembangan dan peningkatan potensi penerimaan daerah melalui multi bidang pembangunan.**

9. Pengembangan potensi sumber daya alam yang memiliki unggulan komparatif lintas pasar.


Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel terpilih periode 2016-2021, BAGIAN HUKUM SETDA mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkannya. Keterkaitan **khusus internal** Tugas, Pokok dan Fungsi BAGIAN HUKUM SETDA Kabupaten Boven Digoel sebagai penunjang RPJMD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2021. Namun disamping itu juga **keterkaitan umum/eksternal** pengemban amanat bidang koordinasi perencanaan yang melekat kepada seluruh Perangkat Daerah (PD).

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Bagian Hukum Setda Kabupaten Boven Digoel dengan Dokumen RPJMD 2016-2021, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Bagian Hukum Setda Kabupaten Boven Digoel harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Bagian Hukum Setda yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Boven Digoel, Bagian Hukum Setda berkontribusi untuk mewujudkan seluruh misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Boven Digoel.

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Bagian Hukum Setda yang diantaranya adalah mengkoordinasikan merencanakan teknis operasional, merumuskan kebijakan dan koordinasi teknis administratif penyusunan rumusan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah melalui analisa dan pengkajian produk hukum dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi dan pembinaan permasalahan hukum, bantuan hukum dan HAM serta pelayanan dokumentasi hukum yang meliputi segala aspek, maka Bagian Hukum Setda Kabupaten Boven Digoel mengidentifikasi ada **4 (empat) hal isu strategis yang paling dominan** untuk segera melakukan langkah-langkah kebijakan strategis untuk menghadapi kendala – kendala yang dihadapi, yaitu antara lain;

1. Peningkatan SDM Aparatur (di Bagian Hukum Setda dan instansi pengusul produk hukum)
2. penyusunan (SOP)
3. efektifnya pengendalian dan evaluasi rancangan produk hukum
4. Optimalisasi koordinasi Bagian Hukum Setda dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan instansi terkait
5. Sosialisasi proses penyusunan produk bagian hukum kpd PD/SKPD
6. Peningkatan kajian produk hukum daerah
7. Memaksimalkan penyusunan produk hukum daerah
8. Belum adanya kerja sama dengan LBH/penegak hukum
9. Belum adanya kerja sama GAKKUM

- 
10. Belum adanya pelayanan bantuan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan perkara perdata dan tata usaha negara
 11. Belum maksimalnya pembinaan dan pelayanan informasi dan konsultasi hukum mengenai hal - hal yang berkaitan dengan produk hukum daerah dan peraturan perundang - undangan lainnya;
 12. Belum maksimalnya penyuluhan hukum kepada masyarakat maupun instansi terkait
 13. Belum tersedianya sistem informasi produk hukum
 14. Optimalisasi pengelolaan data dan informasi produk hukum
 15. optimalnya pendistribusian produk hukum kepada instansi maupun masyarakat

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam mengembangkan peluang dan inovasi baru serta mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Bagian Hukum Setda Kabupaten Boven Digoel sebagai organisasi yang membantu Pemerintah Kabupaten Boven Digoel sebagai merumuskan kebijakan dan koordinasi teknis administratif penyusunan rumusan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah melalui analisa dan pengkajian produk hukum dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi dan pembinaan permasalahan hukum, bantuan hukum dan HAM serta pelayanan dokumentasi hukum. Bagian Hukum Setda perlu terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.

Sehubungan dengan itu Bagian Hukum Setda Kabupaten Boven Digoel harus mengacu pada visi Bupati Kabupaten Boven Digoel sebagai cara pandang jauh ke depan tentang ke mana Bagian Hukum Kabupaten Boven Digoel akan diarahkan dan apa yang akan dicapai agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif.

4.1. TUJUAN DAN SASARAN

Sasaran strategis/tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu-isu strategis, dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 5 (lima) tahun. Adapun **TUJUAN** yang akan dicapai Bagian Hukum Setda Kabupaten Boven Digoel tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelayanan prima dalam penyusunan produk hukum

Keterkaitan dokumen antara yang satu dengan lainnya penting untuk mengukur sejauhmana kesesuaian perencanaan dimulai dari penetapan visi pembangunan 5 tahun (RPJMD) hingga penyusunan program dan kegiatan yang dilakukan setiap tahun. Dalam menunjang pelaksanaan pelayanan tersebut dalam penyusunan produk hukum daerah, perlu usaha untuk memperkuat struktur kelembagaan dan mekanisme dan prosedur pelayanan tersebut.

Koordinasi lintas perangkat daerah sangat diperlukan untuk mencapai sasaran tujuan. Kemampuan inyelektual seluruh aparatur pemerintah daerah perlu lebih ditingkatkan untuk lebih mendayagunakan potensi aparatur serta untuk makin mewujudkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab. Selain itu, perlu adanya peran aktif masyarakat sebagai pengawas dan koordinator dalam penyusunan produk hukum daerah.

2. Meningkatkan kualitas SDM di bidang penyusunan produk hukum

Untuk mengukur keberhasilan dan mutu yang dihasilkan dalam suatu produk hukum sangatlah diperlukan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang handal, maka dari itu setiap aparatur harus dibekali dengan ilmu yang sesuai dengan bidangnya.

Berdasarkan **TUJUAN** tersebut, maka **SASARAN** yang akan dicapai sebagai berikut:

- **Meningkatnya capaian sasaran kegiatan pelayanan** dengan indikator sasaran yakni sebagai berikut:

- ✓ Presentase rata-rata pencapaian sasaran kegiatan



Tabel 4.1

Tujuan, Sasaran, dan indikator Sasaran Bagian Hukum Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Data Awal (2015)	2016	2017	2018	2019	2020/21
1. Meningkatkan pelayanan dan kualitas produk hukum	Meningkatnya pelayanan dan kualitas produk hukum daerah	Presentase rata-rata pencapaian sasaran kegiatan	100%	10%	20%	22%	25%	20%
2. Memaksimalkan pelayanan bantuan hukum perdata	Terselenggaranya pelayanan bantuan hukum perdata/TUN	Presentase rata-rata pencapaian sasaran kegiatan	100%	5%	20%	25%	30%	20%
3. Meningkatkan pelayanan dokumen produk hukum pada instansi terkait maupun masyarakat	Optimalnya pelayanan dokumen produk hukum kepada instansi terkait maupun masyarakat	Presentase rata-rata pencapaian sasaran kegiatan	100%	10%	25%	25%	20%	20%

4.2. Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah cara/aturan dan pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pencapaian program atau implementasinya. Strategi merupakan alat metode penghubung antara visi, misi, tujuan dan arah kebijakan organisasi. Strategi adalah cara untuk mewujudkan sasaran, dirancang secara konseptual, analitis, realitas, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Strategi dalam Renstra merupakan gambaran hal-hal yang ingin dicapai dan diwujudkan melalui berbagai langkah untuk mencapai tujuan. Sehingga Strategi tidak dapat dipisahkan dari sebuah proses penyusunan Renstra, oleh karena itu Strategi menjadi tonggak dalam proses perumusan rencana strategis yang efektif. Butir-butir Strategis diperoleh dengan merinci setiap tujuan Strategis tersebut sebagai berikut:

Kebijakan merupakan arah yang diambil oleh Bagian Hukum dalam menentukan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan yaitu kebijakan Bagian Hukum dalam mengelola program dan kegiatan organisasi.

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman/ petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/ kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan, sasaran, strategis serta pencapaian Visi dan Misi Bagian Hukum. Kebijakan dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Mengacu kepada sasaran dan strategi diatas, maka disusun kebijakan yang merupakan cara mencapai sasaran dan **STRATEGI** tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Strategi pertama, ***Peningkatan Kualitas pelayanan dalam pengkajian penyusunan produk hukum daerah.***

Bagian Hukum merupakan insitusi yang memiliki tanggung jawab yang besar dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerahnya dalam hal ini Bupati Boven Digoel. Dalam setiap misinya kepala daerah memiliki tujuan dan sasaran yang merupakan implementasi dari misi tersebut. Bagian Hukum harus dapat mengakomodir perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya yaitu mengimplementasikan tujuan dan sasaran agar segala sesuatu kegiatan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan produk hukum yang tertuang dalam misi Kabupaten Boven Digoel. Strategi tersebut digunakan untuk mencapai **SASARAN: Meningkatkan pelayanan dan kualitas produk hukum daerah**


Adapun **ARAH KEBIJAKAN** yang ditempuh adalah:

1. Peningkatan SDM aparatur di Bagian Hukum dan instansi pengusul produk hukum;
2. Penyusunan SOP;
3. Efektifnya pengendalian dan evaluasi rancangan produk hukum;
4. Optimalnya koordinasi bagian hukum dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan instansi terkait;
5. Sosialisasi proses penyusunan produk hukum kepada perangkat daerah;
6. Peningkatan kajian produk hukum daerah;
7. Memaksimalkan penyusunan produk hukum daerah.

2. Strategi kedua, ***Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan bantuan hukum.***

Institusi Bagian Hukum merupakan lembaga teknis daerah yang membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi teknis administratif penyusunan rumusan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah melalui analisa dan pengkajian produk hukum dan peraturan perundang-undangan, fasilitasi dan pembinaan permasalahan hukum, bantuan hukum dan HAM serta pelayanan dokumentasi hukum. Bagian Hukum dituntut kemampuannya untuk menjalankan fungsi koordinasi dalam bidang hukum serta produk hukumdaerah dengan seluruh instansi dalam jajaran pemerintahan dalam suatu daerah, guna terwujudnya sistem perencanaan yang baru yang harus bersifat menyeluruh, terpadu, sistematis dan tanggap terhadap perubahan zaman serta pelaksanaan pembangunan secara serasi, terpadu dan sinergi. Sehingga dapat mengoptimalkan dalam penyusunan produk hukum dapat efisien dan efektif. Strategi tersebut digunakan untuk mencapai **SASARAN Terselenggaranya pelayanan bantuan hukum perdata/TUN**

Adapun **Arah Kebijakan** yang ditempuh adalah:

- 
1. Peningkatkan kerjasama dengan LBH;
 2. Peningkatkan kerjasama GAKKUM;
 3. Memaksimalkan pembinaan dan pelayanan informasi dan konsultasi hukum mengenai hal-hal yang berkaitan dengan produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 4. Peningkatan pelayanan bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan kepada ANS dan pemerintah daerah yang berkaitan dengan perkara perdata dan tata usaha negara.

3 Strategi Ketiga, Peningkatan pelayanan dokumentasi produk hukum pada instansi terkait maupun masyarakat.

Institusi Bagian Hukum merupakan lembaga teknis daerah yang membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi teknis administratif terutama dalam pelayanan dokumentasi produk hukum daerah. Dalam hal peyebaran maupun pendistribusian produk hukum daerah dan penataan kearsian produk dimaksud maka diperlukan suatu sistem dan sarana prasarana yang baik serta kualitas sumber daya aparturnya sehingga apa yang diharapkan akan dapat tercapai serta produk hukum dapat tersebar ke seluruh masyarakat maupun aparatur pemerintah dengan baik dan mengetahui produk hukum yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

Adapun **Arah Kebijakan** yang ditempuh adalah :

1. Memaksimalkan penyuluhan hukum kepada masyarakat maupun instansi terkait;
2. Tersedianya sistem informasi produk hukum;
3. Mengoptimalkan pengelolaan data dan informasi produk hukum;
4. Memaksimalkan pendistribusian produk hukum kepada instansi terkait dan masyarakat.




TABEL 4.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Bappeda Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2021


Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Renja I	Renja II	Renja III	Renja IV	Renja V
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>meningkatkan Kualitas pelayanan dalam penyusunan produk hukum daerah</i>	<i>Meningkatnya Kualitas pelayanan dalam penyusunan produk hukum daerah</i>	<i>Peningkatan Kualitas pelayanan dalam penyusunan produk hukum daerah</i>	Peningkatan SDM pada Bagian Hukum dan instansi terkait					
			Penyusunan SOP					
			Efektifnya pengendalian dan evaluasi rancangan produk hukum					
			Optimalnya koordinasi bagian hukum dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan instansi terkait					



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Renja I	Renja II	Renja III	Renja IV	Renja V
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Sosialisasi proses penyusunan produk hukum kepada perangkat daerah					
			Peningkatan kajian produk hukum daerah					
			Memaksimalkan penyusunan produk hukum daerah					
Memaksimalkan pelayanan bantuan hukum perdata	Terselenggaranya pelayanan bantuan hukum perdata/TUN	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan bantuan hukum	Peningkatkan kerjasama dengan LBH					
			Peningkatkan kerjasama GAKKUM					
			Memaksimalkan pembinaan dan pelayanan informasi dan konsultasi hukum mengenai hal-hal yang berkaitan					



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Renja I	Renja II	Renja III	Renja IV	Renja V
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			dengan produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya					
			Peningkatan pelayanan bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan kepada ANS dan pemerintah daerah yang berkaitan dengan perkara perdata dan tata usaha negara					
eningkatkan pelayanan dokumen produk hukum pada instansi terkait	Optimalnya pelayanan dokumen produk hukum kepada instansi terkait maupun masyarakat	peningkatan pelayanan dokumen produk hukum pada instansi terkait	Memaksimalkan penyuluhan hukum kepada masyarakat maupun instansi terkait					
			Tersedianya sistem informasi produk hukum					



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Renja I	Renja II	Renja III	Renja IV	Renja V
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Mengoptimalkan pengelolaan data dan informasi produk hukum					

ARAH KEBIJAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN


Tabel 4.3

Arah Kebijakan	Renja 2017			RENJA 2018			RENJA 2019			RENJA 2020/21		
Peningkatan SDM aparatur bag hukum dan instansi terkait	Progra m A	Progra m B	Progra m C	Progra m A	Progra m B	Progra m C	Progra m A	Progra m B	Progra m C	Progra m A	Progra m B	Progra m C
KEGIATAN Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											
Efektifnya pengendalian dan evaluasi rancangan produk hukum												
KEGIATAN 1. Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan 2. Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	Penataa n peratura n perunda ng- undanga n											

Arah Kebijakan	Renja 2017	RENJA 2018	RENJA 2019	RENJA 2020/21
Optimalnya koordinasi bagian hukum dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan instansi terkait				
KEGIATAN 1. Pembahasan rancangan peraturan daerah 2. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan.	Penataan peraturan perundang-undangan			
Peningkatan kajian produk hukum daerah				
KEGIATAN Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah	Penataan peraturan perundang-undangan			
Optimalisasi pengelolaan data dan informasi produk hukum				
KEGIATAN 1. Publikasi peraturan perundang-undangan	Penataan Peraturan Perundang-Undangan			

Arah Kebijakan	Renja 2017			RENJA 2018			RENJA 2019			RENJA 2020/21		
	n											
Memaksimalkan penyuluhan hukum kepada masyarakat maupun instansi terkait												
KEGIATAN Penyuluhan hukum	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundangan											
Tersedianya sistem informasi produk hukum												
KEGIATAN 1. Pembangunan data base sistem informasi kearsipan 2. Penataan dokumentasi produk hukum daerah	Perbaikan sistem administrasi kearsipan											
Peningkatkan kerjasama dengan LBH												
KEGIATAN Koordinasi Kerjasama Permasalahan Hukum	Penataan peraturan perundangan											

Arah Kebijakan	Renja 2017			RENJA 2018			RENJA 2019			RENJA 2020/21		
	undnaga n											
penyusunan (SOP)												
Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa surat menyurat 2. Penyediaan alat tulis kantor	pelayanan admi perkantora n											
efektifnya pengendalian dan evaluasi rancangan produk hukum	Pelayana admi perkantora n											
Kegiatan : Penyediaan bahan logistik kantor												
Optimalisasi koordinasi Bagian Hukum Setda dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan instansi terkait												
Kegiatan : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Pelayana admi perkantora n											
optimalnya pendistribusian produk hukum kepada instansi maupun masyarakat												
Kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pelayana admi perkantora n											



Arah Kebijakan	Renja 2017			RENJA 2018			RENJA 2019			RENJA 2020/21		



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF

5.1. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan Bagian Hukum Setda Kabupaten Boven Digoel dalam rangka kerjasama dengan instansi terkait dan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Pada Tahun 2016-2021, Program yang dilakukan Bagian Hukum Setda Kabupaten Boven Digoel adalah sebagai berikut:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
5. Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
6. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
7. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

Tabel 5.1.

**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan
Indikator Bagian Hukum Setda Kabupaten Boven Digoel**

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	1.20.03.01	Program : Program pelayanan administrasi perkantoran						
	1.20.03.01.01	: 1 Penyediaan Jasa surat menyurat	-	25.800.000	27.000.000	28.000.000	30.000.000	30.000.000
	1.20.03.01.10	2 Penyediaan alat tulis kantor	14.930.000	23.920.000	30.000.000	35.000.000	38.000.000	43.000.000
	1.20.03.01.11	3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	43.345.000	65.000.000	70.000.000	75.000.000	75.000.000	85.000.000
	1.20.03.01.16	4 Penyediaan bahan logistik kantor	52.960.000	51.200.000	53.000.000	56.000.000	59.000.000	62.000.000
	1.20.03.01.18	5 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	173.000.000	187.800.000	200.000.000	220.000.000	220.000.000	240.000.000
2	1.20.03.02	program : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana						
	1.20.03.02.24	1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	69.000.000	94.000.000	110.000.000	115.000.000	120.000.000	140.000.000
3	1.20.03.05	Program : Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
	1.20.03.05.03	1 Bimbingan teknis implemeentasi peraturan perundang-undangan	165.400.000	189.200.000	200.000.000	225.000.000	225.000.000	250.000.000
4	1.20.03.06	program : Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan						
	1.20.03.06.06	1 Penyusunan Rencana Kerja, RKA, dan DPA SKPD	-	6.325.000	8.000.000	10.000.000	12.000.000	15.000.000

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
5	1.20.03.20	program Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						
	1.20.03.20.01	1 Penyuluhan Hukum	-	749.875.000	752.000.000	755.000.000	758.000.000	760.000.000
6	1.20.03.26	program : Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan						
	1.20.03.26.07	1 Koordinasi kerjasama permasalahan hukum	-	170.000.000	175.000.000	180.000.000	180.000.000	185.000.000
	1.20.03.26.03	2 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	68.400.000	70.000.000	73.000.000	75.000.000	78.000.000	80.000.000
	1.20.03.26.05	3 Publikasi peraturan perundang-undangan	257.200.000	268.100.000	270.000.000	275.000.000	275.000.000	280.000.000
	1.20.03.26.06	4 Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah	298.690.000	290.440.000	290.440.000	295.000.000	300.000.000	300.000.000
	1.20.03.26.02	5 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	146.950.000	343.250.000	355.000.000	360.000.000	365.000.000	370.000.000
	1.20.03.26.10	6 Pembahasan rancangan peraturan daerah	748.000.000	628.900.000	650.000.000	675.000.000	700.000.000	700.000.000
7	1.24.03.15	Program Perbaiki sistem administrasi kearsipan						
	1.24.03.15.01	1 Pembangunan data base sistem informasi kearsipan	-	50.000.000	60.000.000	65.000.000	70.000.000	75.000.000
		2 Penataan dokumentasi produk hukum daerah	-	50.000.000	60.000.000	65.000.000	70.000.000	75.000.000

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1. Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator Kinerja Bagian Hukum Setda Kabupaten Boven Digoel yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam fokus layanan urusan penunjang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini juga berhubungan dengan arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPJMD Kabupaten Boven Digoel yang diamanatkan secara khusus kepada Bagian Hukum Setda Kabupaten Boven Digoel.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Bagian Hukum Setda Kabupaten Boven Digoel
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Akhir Periode Tahun 2021
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1.	Peraturan Daerah	2	prosentase	prosentase	prosentase	prosentase	prosentase	prosentase
2.	Peraturan Bupati	14	prosentase	prosentase	prosentase	prosentase	prosentase	prosentase
3.	Keputusan Bupati	234	prosentase	prosentase	prosentase	prosentase	prosentase	prosentase



BAB VII

PENUTUP

Renstra Bagian Hukum Setda Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016-2021 merupakan penerjemahan kebijakan RPJMD Kabupaten Boven Digoel 2016-2021 di bidang produk hukum. Renstra ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Boven Digoel dalam 5 (lima) tahun kedepan. Rencana Strategis ini juga menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder di lingkungan Bagaian Hukum Setda Kabupaten Boven Digoel guna mendukung pencapaian sasaran.

Rencana Strategis (Renstra) ini memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, kebijakan, program dan kegiatan Bagian Hukum Setda dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Boven Digoel selama lima tahun kedepan. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD.

Keberhasilan dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan perlu didukung oleh komitmen yang kuat dari unsur pimpinan, kapasitas dan kualitas SDM yang handal serta peran serta aktif unsur manajemen Bagian Hukum Setda Kabupaten Boven Digoel dalam memperkuat dukungan pembangunan di Kabupaten Boven Digoel yang adil dan merata menuju masyarakat sejahtera.

Tanah Merah, 17 November 2016
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WAHYUDIANA, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 19661214 199302 1 001